



**PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Agustina**, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, Lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah orang tua/Ibu dari **PUTRI DIAN MUTIARA SALEH** yang lahir di Makassar pada tanggal 11 – 12 - 2012 dan merupakan anak pertama dari perkawinan suami/istri yang bernama Bapak bernama **BLASIUS MAU** dan Ibu bernama **AGUSTINA**;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor KK, **7371121501190002** diterbitkan pada tanggal **10-01-2024** serta Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 7605-LT-16082016-0070 pada tanggal **16-08-2016** tercantum nama anak kandung pemohon **PUTRI DIAN MUTIARA SALEH**;
3. Bahwa pemohon ingin merubah dan atau menambah nama Anak pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari nama **PUTRI DIAN MUTIARA SALEH** menjadi **PUTRI AYU MUTIARA SALEH** karena anak tersebut mengandung makna yang kurang baik yang berdampak pada psikologi diri anak;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk Perubahan dan atau Penggantian nama, dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi penetapan kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari nama **PUTRI DIAN MUTIARA SALEH** menjadi **PUTRI AYU MUTIARA SALEH**
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan nama **PUTRI DIAN MUTIARA SALEH** menjadi **PUTRI AYU MUTIARA SALEH** tersebut di catatkan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Blasius Mau, dengan NIK: 7371141211810012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Agustina, dengan NIK: 7371145708840025, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama: Blasius Mau dengan Agustina, dengan nomor 7371-KW-MS-05082016-0062 tanggal 5 Agustus 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: Putri Dian Mutiara Saleh, dengan nomor 7371-LT-16082016-0070 tanggal 16 Agustus 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7371121501190002, atas nama kepala keluarga Blasius Mau yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mjn



dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 10 Januari 2024, diberi tanda P-5;

6. Asli Surat Pernyataan Suami atas nama Blasius Mau tertanggal 31 oktober 2024, diberi tanda P-6;

7. Asli Pengantar Usulan Perubahan nama Anak Nomor: 467/123/2024, tanggal 5 Agustus 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P-7;

8. Asli Surat Keterangan Nomor: 403/072/2024, tanggal 31 Juli 2024 dari Kelurahan Baru, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai yang cukup, kemudian P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali P-5 tidak diperlihatkan aslinya, sedangkan P-6 sampai dengan P-8 adalah asli, sehingga telah memenuhi ketentuan *Pasal 3 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW)*, serta *Pasal 284 RBg.*;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SALAHUDIN**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan alasan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Saksi menjadi mahasiswa dari Pemohon sedangkan rumah Saksi bertetangga dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pergantian nama Anak Pemohon yang semula bernama **PUTRI DIAN MUTIARA SALEH** menjadi **PUTRI AYU MUTIARA SALEH**;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan pergantian nama tersebut karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

**2. HIJRAYANA**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan alasan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Saksi menjadi mahasiswa dari Pemohon sedangkan rumah Saksi bertetangga dengan rumah Pemohon;



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pergantian nama Anak Pemohon yang semula bernama **PUTRI DIAN MUTIARA SALEH** menjadi **PUTRI AYU MUTIARA SALEH**;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan pergantian nama tersebut karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon dengan menambah nama belakang yang diambil dari nama Ayah anak Pemohon, dimana dari semula **PUTRI DIAN MUTIARA SALEH** menjadi **PUTRI AYU MUTIARA SALEH**;

Menimbang bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **SALAHUDIN** dan Saksi **HIJRAYANA**;

Menimbang bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, dan P-4 serta keterangan Saksi-saksi menunjukkan Pemohon dengan **BLASIUS MAU** adalah pasangan suami istri yang sah dan **PUTRI DIAN MUTIARA SALEH** adalah anak yang masih di bawah umur dan anak yang sah dari Pemohon dan **BLASIUS MAU**, sehingga berdasarkan *Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* yang mengatur seorang anak yang sah sampai pada waktu dia mencapai usia dewasa atau kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*), dengan demikian Pemohon cukup berdasar menurut hukum untuk mewakili **PUTRI DIAN MUTIARA SALEH** untuk mengajukan permohonan perubahan nama sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7371-LT-16082016-0070 atas nama **PUTRI DIAN MUTIARA SALEH** di persidangan;

Menimbang bahwa *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan nama, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2, P-5, dan P-7 menunjukkan domisili Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **PUTRI DIAN MUTIARA SALEH** berada di Kabupaten Majene, dengan demikian Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan nama **PUTRI DIAN MUTIARA SALEH** telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi anak, baik kesehatan fisik dan jiwanya;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perubahan nama tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas **PUTRI DIAN MUTIARA SALEH** karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;

*Menimbang bahwa selanjutnya nama merupakan salah satu hak dasar bagi anak, dimana pemenuhan hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak anak tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon;*

Menimbang berdasarkan *Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa perihal permohonan a quo adalah perubahan nama dimana merujuk *Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* yang menentukan perubahan nama merupakan salah satu pelayanan catatan sipil, dimana pelayanan catatan sipil tersebut dapat dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili sebagaimana *Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, dengan demikian meskipun akta kelahiran anak Pemohon dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Makassar (*vide* bukti P-4) tetapi oleh karena Pemohon telah berdomisili di Kabupaten Majene (*vide* bukti P-2 dan P-5), maka Hakim cukup berdasar menurut hukum dapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk memproses perubahan nama anak Pemohon, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Majene kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;

Mengingat ketentuan dalam *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, dan *Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mjn



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **Putri Dian Mutiara Saleh** menjadi **Putri Ayu Mutiara Saleh** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan perubahan nama yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene segera setelah diperlihatkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, untuk segera memproses pencatatan perubahan nama dari anak Pemohon tersebut di atas;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **IRA AMPERAWATI** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ira Amperawati

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp100.000,00;
TK .....		
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....		
5.....P	:	Rp10.000,00;
anggilan .....		
6. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mjn

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah : Rp210.000,00;  
( dua ratus sepuluh ribu rupiah )